

BAB III

PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG NEGARA DEMOKRASI

A. Ideologi Negara

Abdurrahman Wahid merupakan intelektual muslim Indonesia yang populer dengan gagasan-gagasan kontraversialnya. Gagasan yang dilontarkannya senantiasa mengandung perdebatan yang hangat dan menjadi polemik yang berlarut-larut, terutama berkaitan dengan gagasan tentang “Ideologi Pancasila”. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang ideologi muncul secara kontraversial menjelang pengazastunggalan Pancasila. Di mana ideologi diletakkan pada neraca penilaian yang sangat pragmatis dan tidak terlalu diagung-agungkan sebagai “benda suci” meskipun tetap dipandang sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Penggunaan ideologi untuk kepentingan yang lebih sempit dari fungsi tersebut, misalnya sebagai landasan legitimasi bagi otoritarianisme suatu rezim terhadap masyarakat, hanya akan cenderung membuat kehancuran ideologi tersebut.

Pragmatisme inilah yang melandasi pola pemikiran Abdurrahman Wahid bahwa “pemerintahan negara ditilik dan dinilai dari fungsionalisasinya, bukan dari norma formal dari eksistensinya”. Lebih jauh, dalam fungsinya sebagai faktor pemersatu bangsa maka ideologi harus mampu menjadi perisai dari serangan terhadap kesatuan serta menjadi penahan bagi tarikan ke arah

¹A. Ghaffar Karim, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Raja Grafindo, 1999), 99.

perpecahan bangsa.²Karena fungsi yang demikian, seyogyanya ideologi harus merupakan hasil sintesa dari beberapa pemikiran yang beragam, yang eksistensinya sudah dipastikan dalam heterogenitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, Pancasila adalah sebuah kesepakatan politik yang memberi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kehidupan nasional yang sehat di dalam sebuah negara kesatuan. Namun, ia masih melihat adanya sejumlah ancaman terhadap konsepsi Pancasila sebagaimana yang diharapkannya. Keprihatinan Abdurrahman Wahid ini tentu saja mewakili sebuah citranya sebagai seorang nasionalis dari pada sebagai seorang pemikir Islam, walaupun tidak bisa disangkal lagi, bahwa Abdurrahman Wahid pada hakikatnya adalah mewakili generasi baru pemikir Islam revolusioner Indonesia.³

Menurut Greg Bartholomew, bahwa pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid, sebagaimana halnya Djohan Efendy, Nurcholish Madjid, dan almarhum Ahmad Wahid, sudah cukup utuh dan lengkap untuk dianggap sebagai sebuah mazhab sebagaimana semestinya. Bartholomew dengan mengutip pendapat Fazlur Rahman, menyebutnya sebagai *neo-modernis*.⁴Greg Bartholomew menilai bahwa mazhab ini telah berperan sangat penting dalam merebut sebuah posisi yang baru dalam pemikiran Islam Indonesia. Salah satu ciri yang

²*Ibid.*, 100-101.

³Douglas E. Ramage, "Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya dalam Era Paksa Asas Tunggal", dalam Ellyasa KH. Darwis (ed.), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, cet. I (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994), 103-104.

⁴Greg Bartholomew, *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia* alih bahasa Nanang Tahqiq, (Jakarta, Paramadina, 1999), 171.

memadai pemikiran *neo-modernis* ini adalah “komitmen pada pluralisme dan nilai-nilai inti demokrasi”. Selain itu, nilai-nilai pluralistik ini telah dirajut ke dalam struktur Iman (Islam) sebagai suatu nilai Islam itu sendiri. Karena alasan-alasan inilah Barthon berpendapat bahwa Abdurrahman Wahid dan para *neo-modernis* lainnya berada dalam barisan pembaharuan negara demokrasi.⁵

Posisi Abdurrahman Wahid yang menempatkan Pancasila sebagai prasyarat demokratisasi dan pembangunan semangat ke-Islaman yang sehat nampaknya harus dilihat dari perspektif *neo-modernis* ini. Suatu pandangan yang secara jelas berbeda misalnya, dikotomi Islam versus Pancasila di masa konstituante. Integrasi antara kemajemukan, demokrasi, Islam dan nasionalisme. Hal inilah yang secara intelektual dan politis telah melatarbelakangi upaya perubahan keikutsertaan Islam di dalam wacana politik dan ideologi Pancasila selama sepuluh tahun terakhir.⁶

Sering kali Abdurrahman Wahid menekankan keyakinan nasionalis NU dengan menegaskan kesetiaan NU pada Pancasila.⁷ Misalnya, dalam sebuah sambutan di depan warga NU pada tahun 1992, ia mengingatkan bahwa penerimaan NU dan bahkan penganutnya pada Pancasila bisa diterima karena beberapa alasan; ia menjelaskan bahwa pada tahun 1945 Soekarno meminta nasehat para pemimpin NU, termasuk ayahnya yang membantu Soekarno merumuskan atau menulis lima asas Pancasila. Tidak disangsikan lagi bahwa

⁵Dauglas E . Ramage, “ Demokratisasi, Toleransi Agama dan Pancasila: Pemikiran Abdurrahmn Wahid”, dalam Greg Barthon dan Greg Feally (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan NU dan Negara*, cet. I, (Yogyakarta: LKIS, 1997),196.

⁶ ibid, 103.

⁷M. Mashur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, cet.I (Yogyakarta: al-Amin, 1996), 115-116.

Abdurrahman Wahid memiliki ikatan sentimental pada Pancasila dari rasa bangganya, karena ayahnya telah membantu Soekarno membuat dasar negara. Lebih dari itu, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa tidak ada kontradiksi antara Islam dan nasionalisme bahwa Islam bisa berkembang secara spiritual dalam sebuah negara nasional yang tidak secara formal berdasarkan Islam.⁸ Selanjutnya Abdurrahman Wahid mencoba menempatkan Pancasila dalam dua predisposisi ini. Ia berpendapat bahwa berbagai ideologi universal yang masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai hal seperti kemasyarakatan, perekonomian, dan lain-lain, telah masuk ke Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan. Oleh karenanya, Abdurrahman Wahid membagi ideologi itu dalam dua kategori umum, yakni ideologi *sekular* dan ideologi *teokratis*.⁹ Ideologi sekular menghendaki agar agama tidak turut menjadi faktor penentu dalam kehidupan kenegaraan, sehingga negara harus netral dalam soal agama, dan agama dipandang semata-mata sebagai urusan pribadi setiap individu. Nasionalisme, sosialisme dan kapitalisme termasuk dalam kelompok ideologi sekular ini. Sedangkan ideologi dalam kategori kedua (ideologi teokratis) menginginkan agar agama (dalam kasus Indonesia adalah agama Islam) menjadi kekuatan penentu utama dalam kehidupan bernegara, sehingga terbentuk negara teokratis. Jadi negara turut bertanggungjawab atas terlaksananya syari'at agama dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan individu.

⁸Dauglas E. Remege, *Percaturan Politik Indonesia, Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*, Alih Bahasa Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 95.

⁹ A Gaffar Karim, *Metamorfosis*, hlm. 101.

Dalam keyakinan Abdurrahman Wahid, bahwa pemerintahan yang berideologi Pancasila, termasuk “negara damai” yang harus dipertahankan. Karena syari’ah dalam bentuk hukum agama (fiqh) atau etika masyarakat masih dilakukan oleh kaum muslimin di dalamnya, sekalipun hal itu tidak diikuti dengan upaya legislasi dalam bentuk undang-undang negara. Bila etika masyarakat Islam dijalankan, tidak ada alasan lain bagi umat Islam selain mempertahankan Pancasila sebagai kewajiban agama.¹⁰

Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid menolak dengan tegas tentang fungsi suplementer agama dalam negara maupun fungsi alternatif agama sebagai ideologi tunggal negara. Dipilihnya agama sebagai suplemen dalam kehidupan bernegara akan berakibat pada kecilnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan mendukung tegaknya kedaulatan hukum serta kecilnya ruang gerak bagi kebebasan berbicara dan berpendapat. Dalam posisinya yang bersifat suplementer, hubungan agama dan negara akan bersifat manipulatif, yaitu sekedar menyediakan simbol-simbol agama sebagai legitimasi bagi kekuasaan.¹¹ Namun Abdurrahman Wahid juga menolak dijadikannya agama sebagai ideologi alternatif bagi bangsa. Dalam sebuah negara pluralistik, menjadikan Islam atau agama apapun sebagai ideologi negara hanya akan memicu disintegrasi yang berbasis pada sektarianisme. Negara seperti Indonesia tidak mungkin memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh

¹⁰ Dedy Malik Djamiluddin, & Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998), 170.

¹¹ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 129.

semua warga negara, yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berlainan.¹²

Akan tetapi, penerimaan atas Pancasila sebagai asas itu juga dilahirkan secara keagamaan, dalam mendudukan agama dan Pancasila pada tempat masing-masing, tanpa harus dipertentangkan, ungkap Abdurrahman Wahid.. Baginya, antara Pancasila sebagai landasan ideologi-konstitusional dan akidah Islam menurut *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* sebagai landasan keimanan, tidak dapat dipertentangkan, karena pada hakekatnya orang berasas Pancasila karena kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹³ Dengan demikian telah mengambil salah satu dasar dalam Pancasila, sedangkan berakidah adalah tindakan mengkonkritkan Pancasila dalam salah satu bidang kehidupan beragama hubungan yang saling mendukung antara akidah dan asas, jadi antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi, adalah suatu hubungan saling mengisi yang kreatif, yang akan menyuburkan kedua-duanya.

Menurut Abdurrahman Wahid, agama dan Pancasila tidak boleh di identikkan secara menyeluruh, karena fungsi masing-masing saling berbeda. Pancasila berfungsi sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, menjadi kerangka kemasyarakatan kita sebagai bangsa. Dalam kondisi demikian, Pancasila haruslah mewadai aspirasi agama-agama (termasuk Islam) dan menopang kedudukannya secara fungsional. Sedangkan agama (termasuk Islam) merupakan landasan keimanan warga masyarakat dan

¹² *Ibid.*

¹³ Andree Fealler, *NU Vis aVis Negara*, alih bahasa Lesmana, (Yogyakarta: LKIS, 1999), 244.

menjadi unsur motivatif yang memberikan warna spiritual kepada kegiatan mereka.¹⁴

Abdurrahman Wahid juga melihat Pancasila sebagai “aturan permainan” yang menghubungkan semua agama dan paham dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kalau misalnya Pancasila hanya berfungsi membesarkan satu agama saja, misalnya hanya Islam, maka ia akan berhenti sebagai “aturan permainan” yang telah disepakati bersama. Dalam kaitannya dengan klaim setiap agama bahwa kebenaran mutlak ada pada dirinya, Pancasila haruslah memberikan rumusan interpretatif yang memenuhi kepentingan semua pihak, dan bukannya satu pihak saja. Dalam konteks ini, dapat dirumuskan bahwa Pancasila memperlakukan semua agama sebagai sama di muka hukum dan dalam pergaulan masyarakat.¹⁵

Kendati demikian, pada tahun 1930-an Nastir, Agus Salim, Tanmalaka, Bung Karno, dan Hatta, Syahrir, semuanya terlibat dalam perdebatan yang sangat sengit tentang bentuk negara atau dasar negara Indonesia jika merdeka nanti. Sampai dua belas tahunan perdebatan antara ideologi sekuler dan teokratis ini berlangsung. Di mana dua-duanya sama ingin diterapkan di Indonesia. Akan tetapi perdebatan itu akhirnya terbentur pada kenyataan bahwa tidak satu pun dari mereka yang dapat mengharapakan kemenangan atas yang lainnya. Sekulerisme sudah pasti tidak akan dapat diterima oleh bangsa Indonesia yang religius dengan keyakinan bahwa agama bagaimanapun tetap

¹⁴ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, cet. (Jakarta: Paramadina, 1995), 197.

¹⁵ *Ibid.*

berperan dalam kehidupan berbangsa. Sementara teokratisme (sekalipun itu teokratisme berlandaskan Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia) juga sulit diwujudkan mengingat masyarakat Indonesia sudah terlanjur terbentuk dalam suatu model yang tekotak-kotak. Dengan demikian perumusan ideologi nasional lalu didorong ke arah pencarian suatu titik temu. Dari sinilah lahir kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai “ideologi nasional” yang dimaksudkan untuk menyimpulkan semua ideologi besar dunia dalam pelaksanaannya di Indonesia¹⁶

Kalau pun setelah kemerdekaan masih ada perdebatan ideologis, maka disini Abdurrahman Wahid menilai bahwa hal itu disebabkan karena para pengikut ideologi universal tersebut masih terkotak-kotak dalam pemahaman dalam ideologisnya masing-masing. Dengan pemahaman ini, maka *indoktrinasi massif* berupa penataran P-4 yang dilaksanakan secara dramatis serta penetapan asas tunggal Pancasila bagi semua Parpol dan Ormas semestinya bisa dipandang sebagai upaya untuk sama sekali mengakhiri pemahaman ideologis yang terkotak-kotak itu.

Terjadinya kecenderungan ini, ungkap Abdurrahman Wahid, dinilainya telah membuat artikulasi proses ideologi itu kehilangan makna, sehingga yang tersisa tinggal proses ideologisasi sebagai pemberi legitimasi kepada sistem pemerintahan yang telah ada. Artinya, ideologi akhirnya hanya berfungsi sebagai *justifikasi* kebijakan para pemegang kekuasaan, dan sangat kurang berfungsi sebagai alat pelestarian persatuan dan kesatuan bangsa.

¹⁶Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Diadili*, 52

B. Negara Demokrasi

Kenyataan menunjukkan bahwa demokrasi sebagai sebuah sistem dari suatu negara selalu menjadi perhatian dunia, demokrasi merupakan pilar peradaban, tidak ada satu kelompok atau bangsa pun yang menolaknya sejauh demokrasi itu diartikan sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat secara utuh. Termasuk di Indonesia, gagasan demokrasi dan demokratisasi terus mengalir seiring berjalannya dinamika politik. Kaitannya dengan demokrasi, Abdurrahman Wahid banyak mengambil pendapat dari mana pun, Selama hal itu merupakan pencerminan teologi yang benar dan ketaatan yang saleh. Untuk itu menjadi wajar ketika secara terbuka ia menerima deklarasi HAM yang dirumuskan oleh PBB yang meliputi; Pertama, prinsip kedaulatan rakyat. Kedua, persamaan di bidang hukum atau undang-undang. Ketiga, kebebasan individu yang kreatif (berorganisasi dan bernegara). Keempat. Segala aspek-aspek fundamental lain yang ada dalam demokrasi liberal.¹⁷

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, nilai demokrasi itu ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat *derivasi* atau lanjutan dari yang pokok itu. Ada tiga hal nilai pokok demokrasi; kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Yang dimaksud kebebasan disini adalah kebebasan individu dihadapan kekuasaan negara, atau hak-hak individu warga negara dan hak-hak kolektif dari masyarakat. Yang kedua keadilan merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbuka peluang bagi semua orang dan berarti juga ekonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya sesuai

¹⁷ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran*, 143.

dengan apa yang ia ingini. Jadi masalah keadilan penting dalam arti seseorang mempunyai hak dan diberi peluang serta kemudahan untuk mencapainya. Maka keadilan akan terwujud manakala orang tidak mendapat halangan untuk mengekspresikan cita-citanya.

Sedangkan nilai demokrasi yang ketiga adalah musyawarahartinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur permusyawaratan. Karena nilai-nilai pokok dalam demokrasi sedemikian itulah, maka sesungguhnya bagi Gus Dur, paham demokrasi setidaknya memiliki kesamaan yang kuat dengan misi agama. Sebab padasarnya agama adalah juga menegakkan keadilan bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu, ia menolak dengan tegas apabila demokrasi diperlawankan dengan agama.¹⁸ Namun demikian Abdurrahman Wahid memberikan catatan khusus, bahwa negara demokrasi berprinsip pada kesetaran di antara seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan agama maupun keyakinan, jenis kelamin, etnik, dan lainnya. Sementara agama justru berprinsip pada perbedaan terutama atas dasar keyakinan maupun agama. Sehingga menurut Abdurrahman Wahid, apabila agama ingin memberi peran di dalam pembentukan masyarakat demokratis, maka agama sudah seharusnya melakukan tranformasi ke dalam terlebih dahulu.¹⁹

Lebih lanjut, apa yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid, lebih tertuju pada pengaplikasian nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan

¹⁸ Ahmad Amir Aziz, *Neo-modernisme Islam*, 66.

¹⁹ Airlangga Pribadi dan M. Yudhie R. Haryono, *Post Islam Liberal: Membangun Dentuman, Mentradisikan Eksprimentasi*, cet. I (Jakarta: Pasirindo, 2002), 267.

bernegara. Ia tidak begitu tertarik membahas soal-soal teoritis demokrasi, tetapi berkepentingan dalam upaya manifestasinya. Menurutnya, suatu negara disebut demokratis manakala mampu menjamin hak-hak dasar manusia, yang meliputi;²⁰ Pertama, jaminan keselamatan fisik. Kedua, jaminan keselamatan keyakinan agama. Ketiga, jaminan kehidupan keutuhan rumah tangga. Keempat, jaminan keselamatan hak milik. Kelima, jaminan keselamatan akal. Karena itulah bagi Abdurrahman Wahid, perlu usaha yang kontinu dalam menyosialisasikan demokrasi, sebab tanpa itu demokrasi mustahil dapat berjalan. Tentang bagaimana mensosialisasikannya ia berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Amir Aziz:

“Ada beberapa cara guna mensosialisasikan demokrasi; Pertama, diupayakan untuk menerapkan kepada rakyat, kepada masyarakat umum tentang nilai-nilai dasar demokrasi dalam kepentingan mereka. ini merupakan pendekatan normatif. Kedua, pendekatan empirik, pendekatan yang sifatnya membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dari praktek pengalaman”.²¹

Yang pada akhirnya, pemikiran Abdurrahman Wahid juga sampai pada fakta riil dan pengalaman Indonesia dalam proses pelaksanaan demokrasi. Kiranya siapa pun mengakui, bahwa bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan sampai kini, sedang belajar berdemokrasi dan sedang mencari rumusannya yang tepat. Seraya ia mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Laode Ida:

“Di negeri kita demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh, masih lebih berupa hiasan-hiasan luar yang bersifat kosmestis dari pada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya kalau tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan demokrasi yang benar di negeri ini, tentu aspirasi-aspirasi itu akan terbendung oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi

²⁰ Ahmad Amir Aziz, *Neo-modernisme Islam*, 70.

²¹ *ibid.*, 71

karenanya, dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kita untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang ada di negeri ini. Perjuangan itu haruslah dimulai dengan kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan-penderitaan rakyat di bawah.”²²

Dalam kutipan Ahmad Amir Aziz, Abdurrahman Wahid berpendapat, bahawa: Pandangan ini bukanlah suatu bentuk kepesimisan, sebab di sisi lain Abdurrahman Wahid melihat, bahwa di Indonesia telah mulai muncul “*civil society*”.²³ Komitmen Abdurrahman Wahid terhadap demokrasi muncul dari pandangannya bahwa isu demokratisasi yang muncul mengedepankan sebagai diskursus bersama dikalangan aktivis pada tahun 1990-an, dapat menjadi faktor perekat yang mempersatukan kekuatan-kekuatan bangsa yang selama ini tercerai-berai. Melalui wacana demokrasi, ia mengharapkan segenap elemen kekuatan bangsa dapat berproses bersama menuju kedewasan, dan integrasi sebagai bangsa. Sebagaimana dikutip Al-Zastraw beliau berpendapat, Jika Islam dapat memperjuangkan demokrasi, maka akan dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa.²⁴ Baginya, demokratisasi merupakan tumpuan harapan bagi mereka yang menolak penggunaan negara untuk kepentingan agama, sekaligus memberikan tempat untuk agama. Kalau suatu masyarakat hidup dalam iklim demokratis, Islam akan terjamin. Ini merupakan *appeal* kepada orang-orang yang fanatik, yang *gandrung* pada simbol-simbol Islam. Kemudian kita bisa mengatakan, demokrasi justru akan menampilkan wajah Islam secara damai, yang tahunya cuma seram-seram saja, mereka akan

²²) Laode Ida, *Gus Dur Diantara*, 85.

²³ Ahmad Amir Aziz, *Neo-modernisme Islam*, 71-72.

²⁴ Al-Zastraw, *Gus Dur Islam, dan Demokrasi*, 136.

merasa tentram jika demokrasi dikembangkan. Sebab mereka merasa dapat perlindungan dalam Islam.²⁵

Kemudian Abdurrahman Wahid memahami bahwa demokrasi tidak hanya sekedar dalam kerangka konstitusional saja, karena menurutnya proses demokrasi kelembagaan tidaklah cukup memenuhi bagi terciptanya masyarakat yang demokratis. Demokrasi sudah semestinya merupakan bagaian dari suatu wacana untuk melakukan proses tranformasi sosial guna melakukan pemberdayaan di kalangan masyarakat. Strategi untuk mewujudkan demokrasi sebagai bagian dari proses tranformasi sosial ini dapat dilakukan dengan membangun lembaga-lembga di wilayah masyarakat yang bersifat otonom dan mandiri dari intervensi negara.²⁶

Penerimaan Abdurrahman Wahid terhadap konsep demokrasi bukanlah tanpa alasan yang mendasar, menurutnya demokrasi di samping bisa menjamin kehidupan yang lebih baik juga menjadi jembatan bagi pluralisme keagamaan, budaya, suku, ras, dan etnik manusia yang telanjur pluralis. Di samping karena adanya kesesuaian anantara nilai Islam dan demokrasi. Hal ini didasarkan pada asumsi, bahwa sesungguhnya Islam adalah demokrasi. Ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi. Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (syura), “*waamruhum syura bainahum*”, artinya perkara-perkara mereka

²⁵ *Ibid.*, 136-137.

²⁶ Airlangga Pribadi dan M. Yudhie R. Haryono, *Post Islam Liberal*, 298.

dibicarakan di antara mereka, dengan demikian tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka yang pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Hal ini sebenarnya adalah prinsip demokrasi, karena bagi Abdurrahman Wahid demokrasi pada dasarnya adalah upaya bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan. Karena itulah, Islam dikatakan sebagai agama perbaikan “*din al- islah*” atau agama inovasi.²⁷

Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid merunut kompatibilitas Islam dan demokrasi lebih menggunakan pandangan fiqh. Baginya, pemikiran fiqh yang dirumuskan melalui *ushul al-fiqh* dan *al-qawaid al-fiqhiyyah*²⁸ bukan saja akan melahirkan pemikiran yang inklusif dan liberal serta mengakar, tetapi juga bisa merumuskan hal-hal baru sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan aktual manusia. Fiqh telah menyediakan sejumlah teori dan kaidah untuk menjadi pedoman bagi setiap intelektual dalam merumuskan gagasan-gagasannya. Abdurrahman Wahid dalam konteks ini misalnya mengajukan teori *maqasid asy-syari’ah* sebagai salah satu titik temu untuk membela atau merumuskan sistem demokrasi. Antara lain; Jaminan akan keselamatan fisik seseorang, jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama, jaminan dasar yang menyangkut jaminan dasar keutuhan rumah tangga, jaminan dasar terhadap keselamatan hak milik, dan jaminan dasar terhadap keselamatan akal.²⁹ Menurut Abdurrahman Wahid, teori ini bukan

²⁷ Abdurrahman Wahid. *Islam, Negara dan Demokrasi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 87-88.

²⁸ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran*, 168.

²⁹ Ahmad Amir Aziz, *Neo-modernisme Islam*, 70.

hanya sesuai dengan sistem demokrasi yang di dalamnya ada kedaulatan hukum, tetapi teori ini juga sesuai dengan sistem negara demokrasi, karena jaminan hak-hak dasar manusia jauh lebih baik di dalam sistem negara ini dari pada sistem yang lain.

Oleh karenanya Abdurrahman Wahid menyadari, bahwa Syari'ah sebagai etika sosial, telah memilih demokrasi sebagai sistem yang paling rasional yang memungkinkan terjadinya pluralisme masyarakat bangsa. Dalam konteks ini, demokrasi dan syari'ah dirumuskan dalam fungsi timbal balik. Syari'ah sebagai etika sosial dengan sendirinya bisa berfungsi sebagai etika politik dalam sebuah negara demokrasi.

